



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp. 0711-511885 Fax. 0711-514435

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 302/KPU.SS/IV/TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM/KELOMPOK KERJA KOORDINASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK DPRD KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 April 2004 dalam rangka Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, maka dipandang perlu membentuk tim/kelompok kerja koordinasi pemungutan dan penghitungan suara untuk DPRD se Sumatera Selatan dalam pemilu 2004.

b. Bahwa untuk tertib administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 3. Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003, tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2004;
 4. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan KPU Nomor 08 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

- : Menunjuk nama-nama seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Tim/Kelompok Kerja Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

- Kedua : Kelompok kerja bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan proses penghitungan suara selesai, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 April 2004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MARAMIS, SH. M.Hum.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bestari Jakabaring Palembang Telp. 0711-511885 Fax. 0711-514435

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Tim/Kelompok Kerja Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Dalam Pemilu 2004

Nomor : 302 /KPU. SS/IV/2004 .

Tanggal : 13-4-2004

- I. Penanggung Jawab : Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan (Pleno)
- II. Pengarah :
 1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
 2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan
- III. Kelompok Kerja :
 - A. Kelompok A (Daerah pemilihan OKU dan OKI)
 - Koordinator : Dra. H. Fauziah, M.Si
 - Anggota :
 1. Drs. A. Rifa'i
 2. Drs. Amir Syarif
 3. Arian
 4. M. Rels
 5. Hapsah, S.Sos
 6. Benny Wahyudi, ST
 - B. Kelompok B (Daerah pemilihan Palembang, MUBA, Banyuasin, Mura, Lb. Unggau)
 - Koordinator : Drs. Joko Sawanto, M.Si
 - Anggota :
 1. Mashardata Musa'i, SH, M.Si
 2. Abdulrah, SH
 3. Nyimas Camelia Rabeka, SH
 4. Palmah
 5. Irian Jaya
 - C. Kelompok C (Daerah pemilihan Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Prabumulih)
 - Koordinator : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
 - Anggota :
 1. Agung F Sumpurno, SE, M.Si
 2. Akhmad Naji, SIp
 3. Rusemawati, S.Fd
 4. Amran Taufik
 5. Ali Nurdin
 6. Remon Saputra

Palembang, April 2004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MAKAMS, SH, M.Hum